

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/238/102023  
TENTANG  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdri. Ikke Orisa Saputri, NPK 276821794, Sekretaris, Kantor Wilayah Jateng dan DIY telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 5 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri. Ikke Orisa Saputri untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:  
KEP/55/032023 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN  
DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena  
mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 276821794  
nama : Ikke Orisa Saputri  
tempat, tanggal lahir : Kendal, 02 Juni 1994  
jabatan : Sekretaris  
unit kerja : Kantor Wilayah Jateng dan DIY  
*grade*/golongan : 6/IV  
masa kerja golongan : 6 tahun 4 bulan  
masa kerja BPJS  
Ketenagakerjaan : 6 tahun 4 bulan  
masa kerja keseluruhan : 6 tahun 4 bulan  
gaji pokok : Rp. 2.510,000,00 (dua juta lima  
ratus sepuluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:  
a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab  
pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;  
b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada  
BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang  
bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti  
rugi; dan  
c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS  
Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu  
diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Deputi Hukum Kelembagaan,  
Pps. Deputi Kepatuhan dan Hukum



MINARNI LUKMAN